



# PETUNJUK TEKNIS

# MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## PETUNJUK TEKNIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Disetujui pada 18 Januari 2024  
oleh:

Ketua Jurusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dian Sa'adillah Maylawati'.

Dian Sa'adillah Maylawati, S.Kom., M.T., Ph.D  
NIP. 198905262019032023

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	2
DAFTAR ISI .....	1
BAB 1 Pendahuluan .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan .....	4
BAB 2 Landasan Dasar .....	5
BAB 3 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	7
3.1. Program Pertukaran Mahasiswa .....	7
3.2. Program Magang atau Praktik Kerja .....	8
3.3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan .....	9
3.4. Penelitian atau Riset .....	10
3.5. Proyek Kemanusiaan .....	11
3.6. Program Kegiatan Wirausaha .....	12
3.7. Jurusan/ Proyek Independen .....	14
3.8. Program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) .....	14
3.9. Moderasi Beragama .....	16
BAB 4 Implementasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Teknik Informatika .....	18
4.1. Pengajuan Mengikuti Program MBKM .....	18
4.2. Ketentuan Jumlah Kredit Semester .....	18
4.3. Implementasi 8 Program MBKM di Jurusan Teknik Informatika .....	21
4.3.1. Implementasi Program Pertukaran Mahasiswa .....	21
4.3.2. Implementasi Program Magang atau Kerja Praktik .....	22
4.3.3. Implementasi Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan .....	22

4.3.4.	Implementasi Program Penelitian/ Riset .....	23
4.3.5.	Implementasi Program Proyek Kemanusiaan .....	23
4.3.6.	Implementasi Program Wirausaha.....	24
4.3.7.	Implementasi Program Studi atau Proyek Independen.....	25
4.3.8.	Implementasi Program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	26
4.3.9	Implementasi Program Moderasi Beragama .....	27
BAB 5 Konversi SKS Program MBKM .....		28
BAB 6 PENUTUP .....		31
LAMPIRAN.....		32

# BAB 1 Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia akan memiliki demografi generasi muda yang melimpah pada tahun 2045. Masa ini disebut dengan Indonesia emas. Oleh karena itu, memasuki era Industri 5.0 dengan pesat dan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyiapkan generasi muda menjadi pribadi yang siap beradaptasi di kondisi VUCA. Dimana VUCA adalah *Volatile, Uncertainty, Complexity*, dan *Ambiguity* yang serba dinamis. Kemenristek Dikti memaksimalkan pendekatan *heutagogy*, dimana peserta didik dan pendidik adalah pribadi pembelajar melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, kebijakan MBKM ini memungkinkan mahasiswa belajar di luar Jurusannya untuk 3 semester.

Melalui kebijakan MBKM ini, berbagai bentuk program memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan kemandirian sesuai dengan *passion*-nya. Pembelajaran yang dapat dilaksanakan dimanapun memungkinkan mahasiswa mendapatkan ilmu dan keterampilan secara luas dan tak terbatas. *Hard skills* dan *soft skills* mahasiswa akan terlatih melalui interaksi yang erat antar perguruan tinggi, perguruan tinggi dengan industri, serta perguruan tinggi dengan masyarakat. Dengan metode pembelajaran *heutagogy* yang inovatif dan fleksibel diharapkan mampu mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta kemandirian mahasiswa. Hak belajar 3 semester di luar Jurusan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk 8 program, antara lain program Pertukaran Mahasiswa, program Magang/Praktik Kerja, program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, program Penelitian/Riset, program Proyek Kemanusiaan, program Kewirausahaan, Jurusan/Proyek Independen, dan program Membangun Desa.

Kebijakan program MBKM berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). KKNI dan SNPT menjadi payung pelaksanaan MBKM untuk menjaga kualitas, efektifitas, dan akuntabilitas program MBKM. KKNI menjadi wujud jati diri sistem pendidikan nasional, pelatihan kerja, dan penilaian kesetaraan nasional di Indonesia sehingga profil sumber daya manusia berkualitas sesuai bidangnya masing-masing. Sedangkan SNPT sebagai kriteria minimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di perguruan tinggi memiliki urgensi menjaga kualitas pendidikan nasional.

Selain itu, dalam mewujudkan *World Class University (WCU)*, perguruan tinggi harus mampu bersaing secara global. Rekognisi internasional dalam merasionalisasikan WCU menuntut perguruan

tinggi tidak hanya terakreditasi secara nasional, sehingga berbagai bentuk akreditasi internasional perguruan tinggi hingga Jurusan massif dilakukan. Berbagai bentuk akreditasi internasional seperti *Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik* (ASIIN), *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET), *Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Program* (AQAS), *Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA), *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE), dan lainnya memiliki pola yang sama, yakni menyiapkan lulusan mahasiswa yang mampu beradaptasi di industri dan masyarakat dengan baik. Selaras dengan tujuan rekognisi internasional, program MBKM bertujuan untuk menyiapkan sumber daya yang mampu bersaing di internasional.

## 1.2. Tujuan

Implementasi program MBKM tentunya perlu didukung dengan kesiapan seluruh *stakeholder* agar tujuan peningkatan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, melalui program MBKM ini dapat tercapai. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang berupaya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul dan kompetitif untuk mencapai universitas Islam yang berstandar internasional (WCU) menyambut baik program MBKM ini.

Sebagai bagian dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi pun berupaya menyelenggarakan program MBKM dengan maksimal. Oleh karena itu, pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini disusun dengan tujuan sebagai acuan pelaksanaan MBKM di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang terdiri dari tujuh Jurusan/ Jurusan, antara lain: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknik Informatika, Teknik Elektro, dan Agroteknologi. Pedoman ini diharapkan dapat mengarahkan setiap program MBKM dan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat yang dimilikinya untuk menjadi insan yang unggul dan kompetitif.

## **BAB 2 Landasan Dasar**

Peyusunan pedoman MBKM untuk lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati ini didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/384/2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jurusan Teknik Informatika Program Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Departmen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/07/2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jurusan Program Sarjana (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
12. Keputusan Rektor Nomor 170 Tahun 2016 tentang Jurusan/Jurusan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas PMA No. 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024;
22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-333/Un.05/II.2/KP.07.6/07/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020-2024;
23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-372/Un.05/II.2/KP.07.06/08/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019-2045; dan
24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 076/Un.05/V.7/PP.00.9/09/2020 tentang Waktu Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **BAB 3 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**


### **3.1. Program Pertukaran Mahasiswa**

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020, program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa menjadi pribadi yang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Program pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar kampus asal dalam wujud program pertukaran mahasiswa antarkampus dan/atau kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar Jurusan pada kampus asal.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program pertukaran mahasiswa adalah kegiatan perkuliahan dan kegiatan kurikuler yang hasil akhirnya dapat dinilai sebagai hasil belajar dalam bentuk satuan kredit semester.
2. Program pertukaran mahasiswa dapat dilakukan antar mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, maupun antarmahasiswa PTKI dengan mahasiswa Perguruan Tinggi Umum (PTU) atau antar PTKI dengan perguruan tinggi di luar negeri.
3. Kriteria PTKI dan/atau PTU untuk pelaksanaan program ditentukan berdasarkan peringkat nilai akreditasi PTKI atau PTU tujuan.
4. Alur proses mengikuti program pertukaran mahasiswa yang terdapat pada Gambar 1, antara lain:
  - a. Mahasiswa memasukkan program pertukaran mahasiswa ke dalam rencana studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik dan ketua Jurusan.
  - b. Mahasiswa menyampaikan surat keterangan penerimaan program pertukaran mahasiswa dari kampus tujuan kepada dekan untuk dikeluarkan surat keterangan persetujuan.
  - c. Mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa maksimal 20 SKS.
  - d. Penilaian hasil pembelajaran oleh kampus atau Jurusan tujuan bukan merupakan penilaian final dan bisa tanpa nilai untuk program pertukaran tertentu.
  - e. Mahasiswa melaporkan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa kepada dekan dan ketua Jurusan dengan melampirkan hasil penilaian studi dari kampus tujuan.

- f. Mahasiswa menerima hasil studi pelaksanaan program pertukaran melalui mekanisme konversi SKS dari hasil penilaian studi kampus tujuan ke penilaian studi yang tertuang pada kurikulum Jurusan.



Gambar 1 Alur proses program pertukaran mahasiswa


### 3.2. Program Magang atau Praktik Kerja

*Gap* atau jurang antara pendidikan tinggi dan industri masih menjadi persoalan yang dihadapi lulusan. Kegiatan magang atau praktik kerja lapangan yang terlalu singkat kurang memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam melatih keterampilan, pengalaman, dan kompetensi industri. Oleh karena itu, program magang ini dapat dilakukan 1-2 semester yang dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan lain sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan lain sebagainya).

Tujuan magang/praktik kerja adalah untuk menerapkan keilmuan dan keterampilan serta untuk mendapatkan tambahan keterampilan baru yang relevan dalam rangka memperkuat kompetensi lulusan. Durasi waktu pelaksanaan magang/praktik kerja berjangka tidak kurang dari 6 bulan dan dievaluasi setiap tiga bulan. Program magang/praktik kerja dengan durasi waktu dimaksud dapat dikonversi dengan pengakuan bobot sks sebesar antara 4-20 sks. Adapun alur proses mengikuti program magang atau praktik kerja ini antara lain:

- a. Mahasiswa memasukkan kegiatan program magang/praktik kerja dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan pembobotan 4-20 SKS yang ditandatangani oleh dosen pembimbing.
- b. Mahasiswa menyampaikan proposal program magang/praktik kerja kepada fakultas untuk dikeluarkan persetujuan. Program magang atau praktik kerja ini dirancang bersama dengan industri, serta tersedianya MoU atau PKS antara perguruan tinggi dan industri.

- c. Fakultas menunjuk pembimbing pelaksanaan program magang/praktik kerja mahasiswa sekurang-kurangnya satu orang dosen di luar dosen pembimbing akademik.
- d. Mahasiswa melaporkan hasil akhir program magang/praktik kerja mahasiswa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari tempat magang kepada dekan.
- e. Sertifikat kompetensi dapat digunakan untuk mengganti kegiatan KKN, PPL, dan dapat dilampirkan sebagai dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- f. Mekanisme penilaian program magang atau praktik kerja dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (*performance assesment*), penilaian proyek (*project assesment*), penilaian produk atau hasil kerja, penilaian portofolio, penilaian sikap, dan penilaian tes tertulis.



Gambar 2 Alur proses program magang atau praktik kerja

### 3.3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pada tahun 2018, kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah berdasarkan hasil PISA. Pada tahun 2022, pendidikan di Indonesia mengalami kenaikan 5-6 peringkat PISA, tetapi masih skor PISA mengalami penurunan hingga 12 poin. Oleh karena itu, program asistensi mengajar di satuan pendidikan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berminat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Serta, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Satuan pendidikan tempat melaksanakan program asistensi mengajar ini dapat berada di kabupaten atau kota manapun di daerah tertentu. Alur proses pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a. Mahasiswa memasukkan program asistensi mengajar dalam rencana studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik dengan pembobotan maksimal 20 sks.

- b. Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari semua Jurusan dan dibimbing oleh dosen Jurusan yang ditunjuk oleh dekan dan guru pamong satuan pendidikan tujuan.
- c. Pelaksanaan program asistensi mengajar ini membutuhkan kerjasama kemitraan antara Jurusan dan/atau fakultas dengan satuan dan/atau dinas pendidikan di tempat tujuan terlebih dahulu.
- d. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar, Jurusan merumuskan ukuran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal 20 sks.
- e. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan paling singkat selama 6 bulan untuk dikonversi ke dalam maksimal 20 sks.
- f. Mahasiswa melaporkan capaian kegiatan pelaksanaan program asistensi mengajar kepada dosen pembimbing dan dekan.
- g. Mekanisme penilaian program asistensi mengajar oleh universitas asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (*performance assesment*), penilaian proyek (*project assesment*), penilaian produk atau hasil kerja, penilaian portofolio, penilaian sikap, dan penilaian tes tertulis.



Gambar 3 Alur proses program asistensi mengajar di satuan pendidikan


### 3.4. Penelitian atau Riset

Program penelitian atau riset ini bertujuan untuk mengakomodir minat mahasiswa yang ingin menjadi peneliti. Melalui program penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan cara berfikir kritis dan menjadi *problem solver* yang baik. Program penelitian atau riset dapat dilakukan dalam bentuk magang di laboratorium, di tempat riset, dan/ atau sebagai asisten peneliti dosen yang dibuktikan dalam sebuah keterangan resmi.

Tujuan program penelitian adalah untuk menerapkan metode riset dalam rangka membangun kemampuan cara berpikir kritis, logis, sistematis, rasional dan ilmiah mahasiswa terkait rumpun keilmuan yang dipelajari. Kegiatan riset dapat dilakukan di luar kampus asal pada lembaga keilmuan

atau badan lain yang berada di provinsi dan kabupaten/kota, baik negeri maupun swasta. Jangka waktu pelaksanaan program penelitian atau riset sekurang-kurangnya 6 bulan. Alur proses program penelitian atau riset antara lain:

- a. Mahasiswa memasukkan program penelitian atau riset ke dalam rencana studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dengan pembobotan maksimal 20 sks.
- b. Fakultas menunjuk dosen pembimbing program penelitian/riset selain dosen pembimbing akademik.
- c. Pelaksanaan program riset yang dilakukan selama minimal 6 bulan dapat disetarakan 20 sks dengan bukti laporan tertulis.
- d. Jurusan merumuskan capaian pembelajaran melalui kegiatan asistensi riset yang ditetapkan untuk bobot 20 sks.
- e. Jurusan membuat panduan pelaksanaan kegiatan asistensi riset dalam rangka penjaminan mutu.
- f. Mahasiswa menyerahkan laporan hasil riset yang dapat digunakan untuk menggantikan penulisan tugas akhir selain skripsi.
- g. Mekanisme penilaian program penelitian/riset oleh universitas asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (*performance assesment*), penilaian proyek (*project assesment*), penilaian produk/hasil riset, penilaian portofolio, dan penilaian tes tertulis.




Gambar 4 Alur proses program penelitian atau riset

### 3.5. Proyek Kemanusiaan

Program kemanusiaan ini muncul berdasarkan fakta bahwa Indonesia banyak mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi gunung merapi, tsunami, dan lainnya. Selama ini pula sivitas perguruan tinggi banyak yang menjadi *volunteer* atau relawan mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Oleh karena itu, program proyek kemanusiaan ini adalah program yang

melibatkan mahasiswa dalam kegiatan proyek kemanusiaan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dalam jangka waktu satu atau dua semester dan dapat disetarakan 20 sks. Melalui program proyek kemanusiaan ini diharapkan dapat melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta mengajarkan mahasiswa untuk memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Alur proses pelaksanaan program proyek kemanusiaan antara lain:

- a. Mahasiswa memasukkan proyek kemanusiaan pada rencana studi yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
- b. Mahasiswa mengajukan proposal proyek kemanusiaan kepada fakultas yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik dan Jurusan.
- c. Fakultas menyediakan dosen pembimbing lapangan sesuai dengan keahlian pada proyek kemanusiaan yang diajukan.
- d. Jurusan melakukan monitoring dan evaluasi pada proyek kemanusiaan yang dilaksanakan.
- e. Mahasiswa menyampaikan laporan kegiatan proyek kemanusiaan kepada fakultas melalui Jurusan.
- f. Mekanisme penilaian program proyek kemanusiaan oleh universitas asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (*performance assesment*), penilaian produk, dan penilaian portofolio.



Gambar 5 Alur proses program proyek kemanusiaan

### 3.6. Program Kegiatan Wirausaha


Indonesia memiliki keunggulan demografi sumber daya manusia pada tahun 2045, yaitu lebih dari 50% generasi produktif hadir pada masa emas ini. Dalam menyambut momen tersebut, tentunya perlu disiapkan generasi muda yang produktif dan kreatif pada bidang wirausaha. Program kegiatan

wirausaha ini adalah program pengembangan minat dan jiwa kewirausahaan mahasiswa yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuan wirausaha mahasiswa adalah mendorong mahasiswa wirausaha yang terdidik, mandiri, dan memiliki konsep bisnis yang jelas untuk mengisi pembangunan ekonomi bangsa.

Fakultas akan memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat kewirausahaan dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dipelajari mahasiswa.

Alur proses program wirausaha ini antara lain:

- a. Mahasiswa memasukkan kegiatan program mahasiswa wirausaha ke dalam rencana studi.
- b. Mahasiswa Menyusun proposal program mahasiswa wirausaha yang disetujui dosen pembimbing.
- c. Pelaksanaan kegiatan program wirausaha mahasiswa berlangsung selama 6 – 12 bulan yang dapat disetarakan dengan 20–40 sks. Kegiatan wirausaha yang dilakukan hanya selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks.
- d. Fakultas menyediakan dosen pembimbing kegiatan program wirausaha mahasiswa.
- e. Jurusan membuat pedoman teknis kegiatan pembelajaran wirausaha dalam rangka penjaminan mutu.
- f. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan program wirausaha mahasiswa kepada fakultas.
- g. Mekanisme penilaian program wirausaha mahasiswa oleh universitas asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (*performance assesment*), penilaian proyek (*project assesment*), penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian sikap, dan penilaian tes tertulis.



Gambar 6 Alur proses program kegiatan kewirausahaan

### 3.7. Jurusan/ Proyek Independen

Jurusan/ proyek independen adalah pemberian ruang terbuka kepada mahasiswa untuk untuk mewujudkan sebuah karya besar yang dilombakan di tingkat nasional atau internasional sebagai karya dari ide inovatif. Jurusan/ proyek independen sebagai pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa dan tidak termasuk dalam jadwal kuliah. Kegiatan studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan lintas disiplin keilmuan mahasiswa antar Jurusan atau antar fakultas. Adapun alur program ini antara lain:

- Mahasiswa memasukkan Jurusan/proyek independent ke dalam rencana studi yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
- Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa dalam sekitar 6 bulan yang pengakuan satuan kredit semesternya setara 20 sks.
- Kegiatan studi/proyek independen dibimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh fakultas atau universitas.
- Mahasiswa membuat laporan akhir Jurusan/proyek independent kepada fakultas atau universitas.
- Mekanisme penilaian Jurusan/proyek independen oleh universitas asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (performance assesment), penilaian proyek (project assesment), penilaian produk atau hasil kerja, dan penilaian portofolio.



*Gambar 7 Alur proses Jurusan/ proyek independen*


### 3.8. Program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah

sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Desa adalah kegiatan mahasiswa dalam rangka kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat suatu Desa dan manusia, dalam bentuk penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Program membangun desa yang dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan KKNT ini dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif antar mahasiswa dari lintas Jurusan atau lintas fakultas. Alur proses program membangun desan atau KKNT ini antara lain:

- a. Mahasiswa memasukkan program membangun desa dalam rencana studi yang disetujui oleh dosen pembimbing.
- b. Fakultas menyediakan dosen pembimbing untuk pelaksanaan program membangun desa.
- c. Mahasiswa mengajukan proposal program membangun desa kepada fakultas yang disetujui oleh dosen pembimbing dan ketua Jurusan.
- d. Pelaksanaan membangun desa yang dilaksanakan selama 6 – 12 bulan disetarakan dengan 20 – 40 SKS.
- e. Mekanisme penilaian program membangun desa oleh universitas asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (*performance assesment*), penilaian proyek (*project assesment*), penilaian produk atau hasil kerja, penilaian portofolio, dan penilaian sikap.



Gambar 8 Alur proses program membangun desa atau KKNT


### 3.9. Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Atas definisi dan indikator moderasi beragama tersebut, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kata kunci yang harus dikuatkan dalam moderasi beragama, yakni kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan kepada tradisi.

Moderasi beragama merupakan upaya bersama untuk memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, di samping untuk mempunyai faham, pengetahuan, dan pengamalan beragama dalam kehidupan bersama yang moderat. Moderasi beragama menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan komitmen berbangsa dan bela negara.

Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya. Alur proses program moderasi beragama ini antara lain:

- a. Mahasiswa memasukkan moderasi beragama dalam rencana studi yang disetujui oleh dosen pembimbing.
- b. Fakultas menyediakan dosen pembimbing untuk pelaksanaan program moderasi beragama.
- c. Mahasiswa menentukan jenis kegiatan yang akan dikembangkan dalam implementasi nilai moderasi beragama (Pembelajaran, TOT agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dsb)
- d. Mahasiswa mengajukan proposal program moderasi beragama kepada fakultas yang disetujui oleh dosen pembimbing dan ketua Jurusan.
- e. Pelaksanaan moderasi beragama yang dilaksanakan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS.
- f. Mekanisme penilaian program moderasi beragama oleh universitas asal dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja (*performance assesment*), penilaian proyek (*project assesment*), penilaian produk atau hasil kerja, penilaian portofolio, dan penilaian sikap.



*Gambar 9 alur program moderasi beragama*

# **BAB 4 Implementasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Teknik Informatika**

## **4.1. Pengajuan Mengikuti Program MBKM**

Proses pengajuan mengikuti program-program MBKM bagi mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (IF) antara lain:

1. Jurusan di IF melakukan sosialisasi dan membuka pendaftaran program-program MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa IF sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Jurusan masing-masing.
2. Untuk mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa, maka:
  - a. Jurusan tujuan membuka kuota mata kuliah dan peserta perkuliahan yang ditentukan.
  - b. Sistem kuota peserta perkuliahan menganut sistem kuota tertutup, yaitu ketika kuota sudah terpenuhi maka secara otomatis calon peserta tidak bisa mengikuti perkuliahan.
  - c. Calon peserta MBKM memberitahukan kepada Ketua Jurusan asal untuk mendapatkan persetujuan dan memasukkan ke dalam rencana studi.
  - d. Calon peserta MBKM dapat membatalkan rencana pengambilan mata kuliah pada Jurusan atau universitas tujuan serta memberitahukan kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
3. Untuk mahasiswa yang mengikuti program selain Pertukaran Mahasiswa, maka:
  - a. Mahasiswa mengajukan jenis program MBKM yang akan diikuti Jurusan dan Fakultas yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
  - b. Mahasiswa melaksanakan program MBKM sesuai dengan ketentuan pengajuan, semester, dan kredit semester program MBKM yang diatur lebih lanjut oleh Jurusan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan Jurusan dalam bentuk petunjuk teknis.

## **4.2. Ketentuan Jumlah Kredit Semester**

Setelah terbentuk struktur kurikulum Jurusan yang lengkap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penggabungan struktur kurikulum dengan konsep program MBKM. Pada prinsipnya ketentuan jumlah kredit semester pada konsep MBKM di Jurusan Teknik Informatika terdiri dari 2 bagian, antara lain:

1. **Dapat mengambil SKS sebanyak 20 SKS (setara satu semester) di luar Program Studi/Jurusan pada Perguruan Tinggi yang sama.**
  - a. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar Jurusan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak **20 SKS** atau setara dengan **1 semester**. Mata kuliah-mata kuliah yang



- Jalur-1: Program MBKM yang diselenggarakan bagi mahasiswa internal Jurusan/Jurusan Teknik Informatika untuk pelaksanaan baik di Jurusan lain di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun di institusi/lembaga eksternal;
- Jalur-2: Program MBKM yang diselenggarakan untuk mahasiswa internal UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Jalur-3: Program MBKM yang diselenggarakan untuk mahasiswa eksternal UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Berikut disajikan basis MK yang ditawarkan pada Program MBKM:

Tabel 1. Mata Kuliah yang ditawarkan pada Program MBKM

Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Jalur MBKM		
		1	2	3
<b>Semester V</b>				
1. Pengembangan Aplikasi Mobile	2		√	√
2. Praktikum Pengembangan Aplikasi Mobile	1		√	√
3. Pengembangan Aplikasi Web	2		√	
4. Prak. Peng. Aplikasi Web	1		√	
5. Manajemen Proyek Perangkat Lunak	3		√	
Jumlah	9	0	9	3
<b>Semester VI</b>				
1. Sistem Informasi	3		√	
2. Sistem Multimedia	2		√	
3. Praktikum Sistem Multimedia	1		√	
4. Pembelajaran Mesin (Machine Learning)	2		√	√
5. Praktikum Pembelajaran Mesin	1		√	√
Jumlah	9	0	9	3
<b>Semester VII</b>				
1. Kerja Praktik/Magang	2	√		
2. ICT dan Islam	2		√	√
3. Kewirausahaan & Etika Bisnis	2	√		
4. Sosio-Informatika dan Profesionalisme	2	√	√	√
5. Kapita Selekta Informatika	2	√		
6. Pilihan I	3	√		
7. Pilihan II	3	√		
8. Pilihan III	3	√		
Jumlah	19	1 7	4	4
Total Jumlah	37	1 7	22	1 0

## 2. Dapat mengambil SKS paling banyak 40 SKS di luar PT.

a. Pada Jurusan yang sama :

- Semua poin pada bagian **1 (a hingga d)** berlaku untuk program MBKM ini.
- Mata kuliah yang ditawarkan oleh Jurusan tujuan perlu disusun atas dasar pembicaraan di dalam kesepakatan bersama dengan Jurusan asal.

b. Jurusan beda luar PT :

- Semua poin pada bagian **2 a)** berlaku untuk bagian ini

- Mata kuliah yang ditawarkan oleh Jurusan tujuan tetap harus sejalan dengan peta keilmuan (*Body of Knowledge/ BoK*) Jurusan asal dan sesuai dengan CPL serta profil lulusan Jurusan asal.

**Contoh:** Jika di dalam profil lulusan Jurusan Teknik Informatika mengandung unsur Kecerdasan Artifisial dan juga terkandung dalam CPL-nya, maka perlu membuat mata kuliah MBKM untuk keahlian Kecerdasan Artifisial, seperti : Pembelajaran Mesin.

### 4.3.Implementasi 8 Program MBKM di Jurusan Teknik Informatika

Proses pengajuan mengikuti program-program MBKM bagi mahasiswa Teknik Informatika (IF) diturunkan dari pedoman MBKM universitas yang terdapat pada Bab 3.

#### 4.3.1. Implementasi Program Pertukaran Mahasiswa

Pembentukan kurikulum yang dapat mendukung program pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan identik sesuai bagian 4.1 (2) dan implementasi pada bagian 4.2 untuk Jurusan di dalam PT dan Jurusan di luar PT. Ketentuan lain dari program pertukaran mahasiswa ini antara lain:

- a. Program merdeka belajar kampus merdeka dapat diambil oleh mahasiswa yang telah masuk pada semester lima dan/atau telah menyelesaikan kredit semester sekurang-kurangnya 84 SKS, selain program Pertukaran Mahasiswa antar Jurusan di universitas asal.
- b. Pengambilan mata kuliah di luar Jurusan pada perguruan tinggi asal maksimal paling lama satu semester atau setara maksimal 20 SKS, kecuali ditentukan lain berdasarkan pembatasan SKS yang menganut pola batas minimal.
- c. Pengambilan mata kuliah di luar Jurusan pada perguruan tinggi tujuan paling lama dua semester atau setara maksimal 40 SKS kecuali ditentukan lain berdasarkan pembatasan SKS yang menganut pola batas minimal.
- d. Mata kuliah yang diambil di Jurusan tujuan tidak melebihi jumlah mata kuliah yang disajikan, relevan, dan mendukung penguatan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- e. Setiap Jurusan tujuan dalam lingkup universitas yang sama hanya menyajikan paling banyak lima mata kuliah untuk penguatan capain pembelajaran lulusan mahasiswa Jurusan asal.
- f. Mahasiswa Jurusan asal memasukkan nama mata kuliah pada Jurusan tujuan dalam rencana studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing.
- g. Pengambilan mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa lintas universitas mengikuti ketersediaan mata kuliah yang disajikan oleh Jurusan pada universitas tujuan.

- h. Untuk pendaftaran program pertukaran mahasiswa bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dapat dilakukan melalui <https://merpati.kemenag.go.id/>

#### **4.3.2. Implementasi Program Magang atau Kerja Praktik**

Di dalam dokumen kurikulum Jurusan perlu dinyatakan secara eksplisit bahwa Magang atau Kerja Praktik adalah program MBKM yang implementasinya diatur sebagai berikut:

- a. Program Magang atau Praktik Kerja dilaksanakan oleh mahasiswa mulai semester 5 (lima) dengan waktu pelaksanaan maksimal 1 (satu) semester.
- b. Untuk mendukung ketercapaian CPL keahlian Jurusan, maka tema magang wajib sesuai dengan BoK/ Peta Keilmuan Jurusan.
- c. Tema program dan tempat magang harus atas persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA) pada periode perencanaan studi sebelum perkuliahan.
- d. Mahasiswa hanya bisa mendaftar atau melaksanakan magang pada perusahaan/ instansi yang telah melakukan kerjasama dengan Jurusan.
- e. Ekivalensi program magang dapat disetarakan dengan:
  - Mata kuliah pilihan sesuai tema magang dan/atau
  - Kerja Praktik dan/atau
  - Tugas Akhir dan/atau
  - Prestasi di SKPI
  - Program magang yang hanya dapat diekuivalenkan (berdasarkan hasil bimbingan awal semester) dengan SKPI dan beberapa mata kuliah pilihan sebaiknya dilaksanakan pada semester tanpa perkuliahan tatap muka (contoh : semester 8), kecuali jika program magang tersebut dapat dilaksanakan secara simultan dengan perkuliahan tatap muka.
- f. Proses penilaian dan ekivalensi akhir dilaksanakan oleh dosen pembimbing magang (diusahakan agar dosen pembimbing magang sesuai dengan bidang keahlian tema magang/ disetarakan) yang ditugaskan oleh jurusan berdasarkan referensi dan penilaian dari pembimbing lapangan.

#### **4.3.3. Implementasi Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

- a. Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan ditujukan untuk mendapatkan pengalaman mengajar siswa.
- b. Kegiatan MBKM ini hanya dapat disetarakan dengan SKPI.
- c. Kegiatan asistensi mengajar ini harus dilaksanakan pada semester tanpa perkuliahan tatap muka (semester 8).

- d. Perencanaan kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan pada awal semester sebelum perkuliahan dengan dosen pembimbing akademik.
- e. Tema kajian yang akan diajarkan kepada siswa oleh mahasiswa harus sesuai dengan bidang keahlian Jurusan.
- f. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar ini dapat didasarkan atas pembicaraan kerjasama dengan satuan pendidikan tertentu.

#### **4.3.4. Implementasi Program Penelitian/ Riset**

- a. Program penelitian/ riset di lembaga riset/ bagian riset di luar PT dapat dilaksanakan setara dengan bobot maksimal 2 semester.
- b. Perencanaan kegiatan penelitian/ riset dilaksanakan pada awal semester sebelum perkuliahan dengan dosen pembimbing akademik.
- c. Program penelitian/ riset ini hanya dapat diikuti oleh mahasiswa mulai semester 7.
- d. Pelaksanaan program penelitian/ riset ini dapat didasarkan atas kerjasama dengan lembaga riset/ bagian riset ataupun melalui program independen hasil pengajuan mahasiswa.
- e. Topik riset harus sesuai dengan peta keilmuan keahlian Jurusan.
- f. Kegiatan Penelitian/ Riset ini dapat diekuivalenkan dengan mata kuliah Tugas Akhir dan/ atau mata kuliah pilihan sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian oleh dosen pembimbing penelitian yang ditugaskan oleh Jurusan.
- g. Output penelitian berupa publikasi jurnal dan/ atau prosiding dan/ atau HKI dan/ atau sertifikat lomba karya ilmiah dapat diakui dalam SKPI mahasiswa.

#### **4.3.5. Implementasi Program Proyek Kemanusiaan**

- a. Ruang lingkup proyek kemanusiaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa melingkupi proyek kemanusiaan untuk bencana alam dan proyek kemanusiaan sosial (kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya)
- b. Tema proyek kemanusiaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa mulai semester 7 ini harus sesuai dengan bidang keahlian jurusan/ Jurusan.
- c. Proyek kemanusiaan ini dapat dilaksanakan maksimal setara dengan 2 semester.
- d. Jika proyek kemanusiaan ini merupakan proyek yang setara dengan penelitian/ riset, maka dapat diekuivalenkan dengan Tugas Akhir.
- e. Perencanaan kegiatan Proyek Kemanusiaan dilaksanakan pada awal semester sebelum perkuliahan dengan dosen pembimbing akademik.

- f. Kegiatan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan ini dapat didasarkan atas kerjasama dengan lembaga khusus mitigasi bencana dan lembaga sosial ataupun melalui program independen hasil pengajuan mahasiswa.
- g. Bentuk pembelajaran di dalam proyek kemanusiaan mengikuti standar prosedur pelaksanaan proyek kemanusiaan dari mitra lembaga dan harus diarahkan pada bidang keahlian Jurusan. Hal ini dapat diinisiasi dan dilaksanakan pada proses kerjasama
- h. Proyek kemanusiaan ini dapat diekuivalenkan dengan :
  - Tugas Akhir jika setara dengan penelitian topik bidang keahlian Jurusan khusus mitigasi bencana, dan/atau
  - Mata kuliah pilihan tertentu (perlu dilaksanakan pada semester tanpa tatap muka atau dilaksanakan simultan dengan perkuliahan tatap muka)
  - SKPI
- i. Proses penilaian dan ekivalensi akhir dilaksanakan oleh dosen pembimbing proyek kemanusiaan (diusahakan agar dosen pembimbing tersebut memiliki bidang keahlian topik proyek kemanusiaan) yang ditugaskan oleh jurusan/Jurusan berdasarkan referensi dan penilaian dari pembimbing lapangan lembaga.

#### **4.3.6. Implementasi Program Wirausaha**

- a. Kegiatan wirausaha diarahkan pada peningkatan potensi *entrepreneurship* di bidang keahlian Jurusan.
- b. Kegiatan wirausaha ini dapat dijalankan oleh mahasiswa mulai semester 7 selama maksimal setara 2 semester.
- c. Topik kegiatan wirausaha ini harus sesuai bidang keahlian Jurusan. Jika proyek kegiatan wirausaha ini merupakan kegiatan yang setara dengan penelitian/ riset, maka dapat diekuivalenkan dengan Tugas Akhir.
- d. Perencanaan kegiatan Wirausaha ini dilaksanakan pada awal semester sebelum perkuliahan dengan dosen pembimbing akademik.
- e. Kegiatan pelaksanaan Wirausaha ini dapat didasarkan atas kerjasama dengan lembaga khusus ataupun melalui program independen hasil pengajuan mahasiswa
- f. Bentuk pembelajaran wirausaha berupa :
  - Pelatihan, pembimbingan dan pendampingan dari praktisi *entrepreneur*
  - Mengambil pembelajaran di Jurusan bisnis dan manajemen dengan mengambil mata kuliah-mata kuliah khusus bisnis dan manajemen bisnis (melalui skema kegiatan MBKM pertukaran pelajar)
  - Penelitian Tugas akhir dengan tema yang diarahkan pada komersialisasi hasil penelitian

- g. Dibimbing oleh praktisi bidang keahlian Jurusan dan dosen pembimbing sesuai topik keahlian yang ditugaskan oleh jurusan/Jurusan
- h. Di dalam bagian ini, perlu dibentuk struktur kurikulum khusus untuk Wirausaha, seperti contoh berikut :

PRODI FISIKA (Prodi asal)						PRODI MANAJEMEN BISNIS (Prodi tujuan)			
Smt	Matakuliah Wajib		Matakuliah Pilihan			Smt	Matakuliah Wajib		
I	Fisika Dasar 1	Matematika Dasar				I			
II	Fisika Dasar 2	Fisika Matematika				II			
III	...	...				III	Manajemen Keuangan	Manajemen Operasional	Manajemen Pemasaran
IV	...	...				IV	Penciptaan Usaha Baru		
V			Pendahuluan Fisika radiasi dan Dosimetri			Manajemen Keuangan			
VI			Pendahuluan Fisika Radioterapi	Praktikum Fisika Medis Dasar	Radiobiologi dan Biofisika	Manajemen Operasional			
VII			Perencanaan Radioterapi	Praktikum Fisika Medis Lanjut	Fisika Pencitraan Medis	Manajemen Pemasaran			
VIII			Dosimetri dan Proteksi Radiasi						

■ Matakuliah MBKM

■ Matakuliah Wajib KK

■ Matakuliah Pilihan KK

*Gambar 11 Contoh implementasi program Wirausaha pada kurikulum*

dimana pelatihan, pembimbingan dan pendampingan oleh praktisi dimasukkan ke dalam komponen praktikum mata kuliah-mata kuliah tersebut diatas.

Pengambilan mata kuliah-mata kuliah tersebut diatas simultan dengan proses penelitian Tugas Akhir dengan topik yg diarahkan pada komersialisasi hasil penelitian.

#### 4.3.7. Implementasi Program Studi atau Proyek Independen

- a. Kegiatan Studi/ Proyek Independen bertujuan untuk melakukan elaborasi ide mahasiswa tentang sebuah proyek independen ke dalam kegiatan berbasis penelitian/ riset.
- b. Kegiatan proyek independen ini diarahkan pada penyelesaian permasalahan masyarakat sehari-hari dengan pendekatan interdisipliner dan harus sesuai dengan bidang keahlian Jurusan.
- c. Dapat dilaksanakan oleh mahasiswa mulai semester 7 dan setara dengan kegiatan 2 semester.
- d. Perencanaan kegiatan Studi/ Proyek Independen ini dilaksanakan pada awal semester sebelum perkuliahan dengan dosen pembimbing akademik.
- e. Kegiatan pelaksanaan Studi/ Proyek Independen ini dapat didasarkan atas kerjasama dengan lembaga khusus ataupun melalui program independen hasil pengajuan mahasiswa.
- f. Kegiatan pelaksanaan studi/ Proyek independen ini harus simultan dengan kegiatan perkuliahan tatap muka.

- g. Pada prinsipnya pembelajaran studi/ proyek independen ini setara dengan penelitian Tugas Akhir sesuai bidang keahlian Jurusan.
- h. Kegiatan Studi/ Proyek Independen ini dapat diekuivalenkan dengan :
  - Tugas Akhir, dan/ atau
  - Mata kuliah pilihan keahlian, dan/atau
  - Kerja Praktik
- i. Proses penilaian dan ekivalensi akhir dilaksanakan oleh dosen pembimbing Studi/ Proyek Independen (sesuai keahlian dosen) yang ditugaskan oleh jurusan/Jurusan berdasarkan referensi dan penilaian dari pembimbing lapangan (jika ada).

#### **4.3.8. Implementasi Program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik**


- a. Tujuan kegiatan MBKM Membangun Desa adalah untuk mengimplementasikan hasil studi mahasiswa ke dalam penelitian yang berbasis pada pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dapat diambil oleh mahasiswa mulai semester 7 selama setara dengan 2 semester.
- c. Perencanaan kegiatan Membangun Desa ini dilaksanakan pada awal semester sebelum perkuliahan dengan dosen pembimbing akademik.
- d. Topik kegiatan membangun desa harus sesuai dengan bidang keahlian jurusan/Jurusan.
- e. Kegiatan pelaksanaan Membangun Desa ini dapat didasarkan atas kerjasama dengan lembaga khusus/ Pemda dalam kerangka pengabdian masyarakat ataupun melalui program independen hasil pengajuan mahasiswa.
- f. Kegiatan ini berupa bagian tertentu sesuai keahlian Jurusan dalam sebuah kegiatan besar multidisiplin yang melibatkan seluruh Jurusan Teknik Informatika..
- g. Kegiatan Membangun Desa dibimbing oleh dosen bidang keahlian Jurusan yang sesuai dengan topik keahlian Jurusan di dalam proyek membangun desa (contoh : dosen keahlian Sistem Informasi dalam proyek membangun desa melalui pembuatan Sistem Informasi Desa)
- h. Kegiatan membangun desa ini simultan dengan kegiatan perkuliahan tatap muka
- i. Kegiatan Membangun Desa ini dapat diekuivalenkan dengan :
  - KKN dan/ atau
  - Mata kuliah pilihan sesuai topik.
- j. Proses penilaian dan ekivalensi akhir dilaksanakan oleh dosen pembimbing Membangun Desa (sesuai keahlian dosen) yang ditugaskan oleh jurusan/Jurusan berdasarkan referensi dan penilaian dari pembimbing lapangan (jika ada).

#### 4.3.9 Implementasi Program Moderasi Beragama

- a. Program moderasi beragama ini dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok dalam bentuk pelatihan, kerja sosial, dan kegiatan lain yang relevan.
- b. Dapat diambil oleh mahasiswa mulai semester 7 selama setara dengan 2 semester.
- c. Perencanaan kegiatan Moderasi Beragama ini dilaksanakan pada awal semester sebelum perkuliahan dengan dosen pembimbing akademik.
- d. Topik kegiatan moderasi beragama harus sesuai dengan bidang keahlian jurusan/Jurusan.
- e. Kegiatan pelaksanaan Moderasi Beragama ini dapat didasarkan atas kerjasama dengan lembaga khusus/ Pemda dalam kerangka penerapan nilai moderasi beragama.
- f. Kegiatan ini berupa bagian tertentu sesuai keahlian Jurusan dalam sebuah kegiatan besar multidisiplin yang melibatkan seluruh Jurusan Teknik Informatika.
- g. Kegiatan Moderasi Beragama dibimbing oleh dosen bidang keahlian Jurusan yang sesuai dengan topik keahlian Jurusan.
- h. Kegiatan moderasi beragama ini simultan dengan kegiatan perkuliahan tatap muka
- i. Kegiatan moderasi beragama ini dapat diekuivalenkan dengan :
  - SKPI dan/atau
  - Mata kuliah pilihan sesuai topik.
- j. Proses penilaian dan ekivalensi akhir dilaksanakan oleh dosen pembimbing Moderasi Beragama (sesuai keahlian dosen) yang ditugaskan oleh jurusan/Jurusan berdasarkan referensi dan penilaian dari pembimbing lapangan (jika ada).

## BAB 5 Konversi SKS Program MBKM

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mendukung program MBKM, paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Jurusan-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).



(PermenDikBud No. 3 Tahun 2020; Pasal 15 dan 18 (1,2,3))

**Perguruan Tinggi WAJIB memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas.**

*Gambar 12 Hak belajar mahasiswa dalam kebijakan program MBKM*

Gambar 11 menunjukkan hak belajar mahasiswa dan bobot SKS yang diperoleh setelah melaksanakan program MBKM. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM telah menyelesaikan lebih dari sama dengan 84 SKS pada Jurusan di PT sendiri, selanjutnya 20 SKS berasal dari Jurusan yang sama dan PT lain, serta 2-40 SKS berasal dari Jurusan yang berbeda, PT yang berbeda, atau Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar PT yang merupakan program-program MBKM.

Jenis-jenis konversi nilai program MBKM yang berlaku di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi antara lain:

### 1. Bentuk Bebas

Konversi nilai bentuk bebas ini artinya bagi mahasiswa yang melaksanakan program MBKM tertentu selama 6 bulan yang setara dengan 1 semester atau 20 SKS tidak perlu lagi melakukan penyetaraan dengan mata kuliah atau CPL yang telah dirumuskan oleh Jurusan. Nilai yang dihasilkan dalam bentuk bebas ini akan dikonversi sebagai portofolio di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) mahasiswa. Adapun program MBKM yang dikonversi ke dalam bentuk bebas adalah **Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**.

### 2. Bentuk Terstruktur

Bentuk terstruktur sebagai konversi nilai program MBKM di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi dilakukan untuk beberapa program MBKM antara lain: **Program Pertukaran Mahasiswa, Program Wirausaha, Jurusan atau Proyek Independen, dan Program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)**. Keempat program MBKM tersebut dikonversi menjadi 20 SKS yang sesuai dengan kurikulum atau CPL yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Konversi bentuk terstruktur ini membutuhkan daftar mata kuliah yang disediakan oleh masing-masing Jurusan yang kemudian nilai program MBKM akan disetarakan pada mata kuliah yang ditawarkan tersebut. Daftar mata kuliah yang ditawarkan untuk konversi bentuk terstruktur ini tentunya harus memiliki kompetensi yang sejalan dengan keempat program MBKM. Rekomendasi mata kuliah yang dapat ditawarkan pada setiap program MBKM antara lain:

- a. **Program Pertukaran Mahasiswa.** Mata kuliah yang berasal dari Jurusan berbeda di PT yang sama, atau Jurusan sama di PT berbeda, dapat dikonversi pada mata kuliah wajib dan/ atau pilihan yang sesuai dengan kurikulum Jurusan asal, atau menjadi mata kuliah baru pada mata kuliah pilihan.
- b. **Program Wirausaha.** Mata kuliah yang dapat dikonversi ke dalam kurikulum Jurusan asal antara lain mata kuliah kewirausahaan (atau setara), mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan topik program wirausaha, KP, dan TA.
- c. **Jurusan atau Proyek Independen.** Program ini dapat dikonversi ke dalam mata kuliah pilihan yang sesuai dengan topik program, KP, dan TA.
- d. **Program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).** Mata kuliah yang dapat dikonversi untuk program ini antara lain KKN, Mata kuliah pilihan yang sesuai dengan program membangun desa atau KKNT.

### 3. Bentuk Hibrid Bebas-Terstruktur

Jenis konversi bentuk hibrid ini adalah gabungan dari bentuk bebas dan bentuk terstruktur, dimana nilai program MBKM dapat dikonversi menggunakan SKS dari mata kuliah yang tersedia pada kurikulum Jurusan asal dan mata kuliah tambahan dari luar Jurusan. Selain itu, dapat pula sebagian nilai program MBKM dikonversi ke dalam SKS mata kuliah Jurusan asal yang sesuai dengan program sekaligus sebagai SKPI. Program MBKM di Jurusan Teknik Informatika yang menggunakan bentuk hibrid ini antara lain:

- a. **Program Penelitian/ Riset**, yang dapat dikonversi menjadi TA, mata kuliah pilihan yang sesuai dengan topik riset, dan SKPI dari luaran penelitian yang berupa publikasi jurnal dan/ atau prosiding dan/ atau HKI dan/ atau sertifikat lomba karya ilmiah.
- b. **Program Magang atau Kerja Praktik**, dapat dikonversi pada mata kuliah KP, mata kuliah pilihan yang sesuai dengan topik magang, TA (bila pelaksanaan magang beririsan dengan riset), serta SKPI dari sertifikasi keahlian atau pelatihan yang dilaksanakan selama kegiatan magang atau kerja praktik. Untuk mengkonversi nilai MBKM mahasiswa wajib mendaftar seminar KP di SALAM tanpa melaksanakan seminarnya.
- c. **Program Proyek Kemanusiaan**, dapat dikonversi menjadi mata kuliah TA, mata kuliah pilihan yang sesuai dengan topik proyek, dan SKPI.

## **BAB 6 PENUTUP**

Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyambut baik program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk pengembangan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan mahasiswa. Pedoman ini disusun sebagai acuan atau petunjuk bagi civitas akademik di Jurusan Teknik Informatika dalam melaksanakan program MBKM. Mulai dari proses pengajuan hingga konversi nilai. Semoga pedoman ini menjadi salah satu *ikhtiar* memaksimalkan program MBKM untuk menghasilkan lulusan Jurusan Teknik Informatika yang unggul dan kompetitif sesuai visi dan misi lembaga.

# LAMPIRAN

## CONTOH PROSES KONVERSI SKS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Program	: Magang/Praktik Kerja
Waktu pelaksanaan	: September 2021-Februari 2022
Jumlah SKS maksimal	: 20
Mata kuliah yang dikonversi	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. KKN</li><li>b. PPL</li><li>c. Kewirausahaan</li><li>d. Pengangantar bisnis</li><li>e. dll (relevansi prodi)</li></ul>
Dosen pembimbing akademik	:
Dosen pendamping mata kuliah	: <ul style="list-style-type: none"><li>1.</li><li>2.</li><li>3.</li><li>4.</li></ul>

### **Proses Administrasi:**

1. Persetujuan mata kuliah yang dikonversi 20 sks dari fakultas
2. Penunjukan pembimbing
  - a. Dosen pembimbing akademik
  - b. Dosen pengampu masing-masing mata kuliah

### **Proses Akademik Pramagang**

1. Pembahasan bersama latar belakang proposal magang setara 1 pertemuan
2. Pembahasan korelasi magang secara ilmiah dengan masing-masing mata kuliah setara 1 kali pertemuan
3. Pembahasan penyusunan tujuan, sasaran, dan kegunaan magang setara 1 kali pertemuan
4. Reviu hasil revisi proposal setara 1 kali pertemuan

### **Proses pelaksanaan, monitoring, dan pendampingan**

1. Monpen kesatu perdua pekan pertama setara 1 kali pertemuan (dokumen: laporan antara peserta dan reviu dosen pendamping)
2. Monpen kedua perdua pekan kedua setara 1 kali pertemuan (dokumen: laporan antara peserta dan reviu dosen pendamping)
3. Monpen ketiga perdua pekan ketiga setara 1 kali pertemuan (dokumen: laporan antara peserta dan reviu dosen pendamping)
4. Monpen keempat perdua pekan keempat setara 1 kali pertemuan (dokumen: laporan antara peserta dan reviu dosen pendamping)
5. Monpen kelima perdua pekan kelima setara 1 kali pertemuan (dokumen: laporan antara peserta dan reviu dosen pendamping)
6. Monpen keenam perdua pekan keenam setara 1 kali pertemuan (dokumen: laporan antara peserta dan reviu dosen pendamping)

### **Proses Evaluasi Tengah Semester (setara 1 kali pertemuan)**

1. Dokumen laporan antara pelaksanaan magang
2. Lembaran penilaian masing-masing dosen pendamping

### **Monitoring dan pendampingan lanjutan**

1. Monpen ketujuh perdua pekan ketujuh setara 1 kali pertemuan (dokumen: laporan antara peserta dan reviu dosen pendamping)
2. Monpen kedelapan perdua pekan kedelapan setara 1 kali pertemuan (dokumen: laporan antara peserta dan reviu dosen pendamping)

### **Proses Pelaporan Akhir**

- a. Pembahasan bersama sistematika laporan akhir magang setara 1 kali pertemuan
- b. Pembahasan bersama laporan substansi dan proses magang setara 1 kali pertemuan
- c. Pembahasan bersama laporan luaran (*outcome*) magang setara 1 kali pertemuan
- d. Pembahasan bersama logbook kegiatan magang setara 1 kali pertemuan.
- e. Pemeriksaan dan penilain laporan hasil magang oleh masing-masing dosen pendamping setara 1 kali pertemuan
- f. Presentasi laporan magang ke dekan oleh mahasiswa setara 1 kali pertemuan
- g. Penyerahan/input nilai oleh masing-masing dosen pedamping mata kuliah
- h. Penerbitan keterangan konversi sks oleh program studi

### **CARA MENDAFTAR**

Untuk mendaftar ke Program Merdeka Belajar UIN Sunan Gunung Djati Bandun, peserta harus melengkapi seluruh dokumen persyaratan, dan dikirimkan ke Program Studi atau Universitas Tujuan sebelum batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan.

### **DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN**

<b>No.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Ceklis</b>
1	Formulir Pendaftaran yang sudah dilengkapi	
2	Pas foto berwarna (3x4) – ditempel di formulir	
3	Scan/Fotokopi KTM/KTP	
4	Surat Rekomendasi dari Universitas atau fakultas asal	
5	Scan/Fotokopi Transkrip Nilai terakhir	

### **CATATAN**

1. Semua kolom isian harus diisi dengan lengkap.
2. Pergunakan jenis font Calibri, ukuran 11pt untuk mengisi formulir ini.
3. Formulir pendaftaran yang diserahkan tanpa dokumen lengkap, tidak akan diproses lebih lanjut. Silakan mengacu pada daftar dokumen di atas.

Logo UIN  
Bandung

**FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

PASPOTO  
BERWARNA

**DATA DIRI**

Nama Lengkap			
Jenis Kelamin	Laki-laki/ Perempuan	<i>(pilih salah satu)</i>	
Tempat Lahir			
Tanggal Lahir	<i>(contoh. 04 April 2000)</i>		
Kewarganegaraan			
No. KTP			

**INFORMASI KONTAK**

Alamat Email			
No. Handphone		No. Telepon	
Alamat Rumah			

**KONTAK DARURAT** *(kontak yang akan dihubungi dalam kondisi darurat)*

Nama	Bapak/Ibu		
Hubungan			
No. Handphone		No. Telepon	
Alamat Rumah			
Alamat Email			

**INFORMASI AKADEMIK**

Universitas Asal	
Jenjang Studi	S1 <i>(pilih salah satu)</i>
Program Studi	
Semester	
IPK	

**INFORMASI PENDAFTARAN**

Periode Studi	Sem. Ganjil (Sep - Feb)/ Sem. Genap (Feb - Jun) <i>(pilih salah satu)</i>
Universitas Tujuan	
Program Studi	

**INFORMASI MEDIS DAN KONDISI LAIN**

<i>Jika YA, silahkan uraikan di bawah ini</i>		
Apakah Anda memiliki disabilitas atau kondisi medis yang perlu diketahui oleh Universitas Tujuan?	YA/TIDAK	
Apakah Anda memiliki alergi?	YA/TIDAK	
Apakah Anda memperkirakan adanya kesulitan lain yang mungkin akan berdampak pada proses studi Anda?	YA/TIDAK	

## RENCANA PEMBELAJARAN

*Diisi dengan rencana pemetaan mata kuliah di Program Studi/Universitas Asal dan Program Studi/Universitas Tujuan selama mengikuti program MBKM. Untuk mengisi bagian ini, calon peserta harus berkonsultasi dengan pihak Program Studi/Jurusan.*

MATA KULIAH PROGRAM STUDI/UNIVERSITAS ASAL			MATA KULIAH PROGRAM STUDI/UNIVERSITAS TUJUAN		
Kode	Nama	SKS	Kode	Nama	SKS
Total SKS:			Total SKS:		

## PERSONAL STATEMENT

*Ceritakan tentang diri Anda (misalnya latar belakang, ketertarikan dan aspirasi), tujuan Anda mengikuti program MBKM, apa yang Anda harapkan, dan bagaimana pengalaman mengikuti program ini akan memberi dampak kepada orang lain (min. 200 kata – max. 500 kata).*

## PERNYATAAN PENDAFTAR

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya isi dalam Formulir Pendaftaran Program MBKM ini adalah data yang benar.

Saya memahami dengan penuh bahwa dengan mengikuti program MBKM, saya setuju untuk:

1. Mengikuti perkuliahan serta tata tertib dan peraturan yang berlaku di Program Studi/ Universitas Tujuan;
2. Menjaga nama baik pribadi dan Universitas Asal selama mengikuti program MBKM;
3. Membagikan informasi di dalam formulir ini kepada pihak-pihak yang terkait;
4. Mengeluarkan dana untuk pengeluaran pribadi tambahan, yang tidak termasuk dalam biaya program MBKM sesuai ketentuan, yang terjadi selama saya mengikuti program ini;
5. Bahwa Program Studi/Universitas Tujuan tidak bertanggung jawab atas segala tindakan saya selama periode program;

Diisi oleh,

Mengetahui,

**(Nama Lengkap)**

\_\_\_\_\_  
Pendaftar

**(Nama Lengkap)**

\_\_\_\_\_  
Ketua Program Studi/Jurusan

Tanggal: \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_